



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan:

PRIYO WIDODO, tempat Lahir di Cilacap tanggal 27 Oktober 1959, pekerjaan: Pensiunan, agama: Islam, Jenis Kelamin: laki-laki, Warganegara: Indonesia, Status kawin: Kawin, Alamat di Jl. Arsadimeja No. 30, RT 002 RW 004, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 2 Januari 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 3 Januari 2024 dengan Register Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pwt, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama NURLINA di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkulu, Kota Bengkulu pada tanggal 02 Februari 1981 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 691/32/II/wil.IV/Kec.ko/1981 tertanggal 05 Februari 1981;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pwt.



2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama SUPRIYATIN, SUPRIYANTO, AGUSMAN PURNOMO;
3. Bahwa anak Pemohon yang pertama yang bernama SUPRIYATIN telah menikah sah dengan seorang laki-laki yang bernama YUDY KUSDIANTORO di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan pada tahun 2006;
4. Bahwa dari pernikahan anak Pemohon dengan suami anak Pemohon yang bernama YUDY KUSDIANTORO telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. SULTAN FARREL ALI YUANA, laki-laki, lahir di Purwokerto pada tanggal 10 Maret 2007 (16 tahun 8 bulan);
 2. THOMAS GHAZALI ALISYUKRON, laki-laki, lahir di Purwokerto pada tanggal 16 Agustus 2009 (14 tahun 3 bulan);
5. Bahwa cucu Pemohon tersebut yang bernama SULTAN FARREL ALI YUANA dan THOMAS GHAZALI ALISYUKRON pada saat ini belum dewasa;
6. Bahwa anak Pemohon yang bernama SUPRIYATIN telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2015 sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 474.3/12/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karangklesem tertanggal 09 Februari 2015;
7. Bahwa suami anak Pemohon yang bernama YUDY KUSDIANTORO telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2009 sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 474.3/1065/VI/2009 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karangklesem tertanggal 25 Juni 2009;
8. Bahwa sesuai dengan Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 337/Pdt.P/2023/PA.Pwt tanggal 18 Desember 2023 menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama SULTAN FARREL ALI YUANA dan THOMAS GHAZALI ALISYUKRON untuk mewakili anak-anak tersebut melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pwt



9. Bahwa anak Pemohon yang bernama SUPRIYATIN dan suami anak Pemohon yang bernama YUDY KUSDIANTORO mempunyai harta waris/peninggalan berupa tanah dan bangunan yang dikenal dengan SHM No: 01299, terletak di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 00394/Karangklesem/2017 tertanggal 14 Maret 2017, Luas : 644 m² atas nama pemegang Hak YUDY KUSDIANTORO;

10. Bahwa sebidang tanah dan bangunan yang dikenal dengan SHM No: 01299, terletak di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 00394/Karangklesem/2017 tertanggal 14 Maret 2017, Luas : 644 m² atas nama pemegang Hak YUDY KUSDIANTORO akan dijaminkan ke Bank BRI;

11. Bahwa ahli waris yang lainnya sudah sepakat dan setuju untuk menjaminkan tanah dan bangunan yang dikenal dengan SHM No: 01299, terletak di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 00394/Karangklesem/2017 tertanggal 14 Maret 2017, Luas : 644 m² atas nama pemegang Hak YUDY KUSDIANTORO;

12. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang tercatat dalam buku register Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas No. 451/65/II/2015 tanggal 12 Februari 2015 ahli waris dari SUPRIYATIN yang sah dan masih hidup adalah:

- SULTAN FARREL ALI YUANA, laki-laki, lahir di Purwokerto pada tanggal 10 Maret 2007 (16 tahun 8 bulan);
- THOMAS GHAZALI ALISYUKRON, laki-laki, lahir di Purwokerto pada tanggal 16 Agustus 2009 (14 tahun 3 bulan);

13. Bahwa oleh karena cucu Pemohon atau ahli waris dari SUPRIYATIN yang bernama SULTAN FARREL ALI YUANA dan THOMAS GHAZALI ALISYUKRON pada saat ini masih belum dewasa, maka diperlukan Penetapan kuasa hak anak yang belum dewasa dari Pengadilan untuk mewakili kepentingan hukum dari anak Pemohon yang

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pwt



belum dewasa tersebut untuk menjaminkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan yang dikenal dengan SHM No: 01299, terletak di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 00394/Karangklesem/2017 tertanggal 14 Maret 2017, Luas : 644 m2 atas nama pemegang Hak YUDY KUSDIANTORO;

14. Bahwa alasan untuk menjaminkan harta berupa tanah dan bangunan peninggalan tersebut di atas adalah untuk kebutuhan hidup dan masa depan ahli waris;

15. Bahwa untuk dapatnya Pemohon sebagai Kuasa untuk mewakili hak cucu Pemohon yang bernama SULTAN FARREL ALI YUANA dan THOMAS GHAZALI ALISYUKRON yang belum dewasa tersebut, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk berkenan menerima permohonan Pemohon, memerikasa, dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai kuasa dari anak yang bernama SULTAN FARREL ALI YUANA, laki-laki, lahir di Purwokerto pada tanggal 10 Maret 2007 (16 tahun 8 bulan) dan THOMAS GHAZALI ALISYUKRON, laki-laki, lahir di Purwokerto pada tanggal 16 Agustus 2009 (14 tahun 3 bulan) untuk menjaminkan harta waris/peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan yang dikenal dengan SHM No: 01299, terletak di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 00394/Karangklesem/2017 tertanggal 14 Maret 2017, Luas : 644 m2 atas nama pemegang Hak YUDY KUSDIANTORO;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak pemohon yang belum dewasa bernama SULTAN FARREL ALI YUANA, laki-laki, lahir di Purwokerto pada tanggal 10 Maret 2007 (16 tahun 8 bulan)

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan THOMAS GHAZALI ALISYUKRON, laki-laki, lahir di Purwokerto pada tanggal 16 Agustus 2009 (14 tahun 3 bulan) untuk menjaminkan harta berupa tanah dan bangunan yang dikenal dengan SHM No: 01299, terletak di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 00394/Karangklesem/2017 tertanggal 14 Maret 2017, Luas : 644 m2 atas nama pemegang Hak YUDY KUSDIANTORO;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini ;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah hadir Pemohon;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 Pemohon mengajukan surat Pencabutan Permohonan dengan alasan pada pokoknya karena Pemohon akan melengkapi dokumen administrasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut Permohonan a quo, maka sudah sepatutnya Hakim menyatakan pencabutan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan maka terhadap perkara ini harus dinyatakan dicoret dari Register Permohonan Perdata Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dicabut di persidangan, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Surat Permohonan tertanggal 2 Januari 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Januari 2024 dengan Register Nomor 1/ Pdt.P/2024/PN Pwt, telah dicabut;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto untuk mencoret perkara tersebut dari Register Permohonan yang sedang berjalan;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari : SENIN tanggal 8 Januari 2024 oleh RIANA KUSUMAWATI ,S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh DEDY KURNIAWAN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

DEDY KURNIAWAN, S.H.

RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

-	Pendaftaran :	Rp30.000,00
-	PNBP Pencabutan:	Rp10.000,00
-	Biaya Proses :	Rp
75.000,00		
-	PNBP Panggilan :	Rp10.000,00
-	Biaya Redaksi :	Rp
10.000,00		
-	<u>Materai</u> :	<u>Rp10.000,00</u>

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp145.000,00
(Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)